

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT Adaro Energy Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 21 Desember 2022 telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan dividen interim untuk tahun buku 2022 sebesar AS\$500.000.000 (Lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang berasal dari laba bersih Perseroan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (“**Dividen Interim**”).

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

| Keterangan | Tanggal |
|---|------------------------------------|
| - Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan | 21 Desember 2022 |
| - Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan | 22 Desember 2022 |
| - Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas Dividen Interim secara tunai (“ Record Date ”) | 3 Januari 2023 |
| - Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan | 3 Januari 2023 |
| - Pasar Reguler dan Negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen • Ex Dividen | 30 Desember 2022 2 Januari 2023 |
| - Pasar Tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum Dividen • Ex Dividen | 3 Januari 2023 4 Januari 2023 |
| - Pembagian Dividen Interim | 13 Januari 2023 |

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal *Record Date* sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian Dividen Interim kepada pemegang saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 3 Januari 2023 sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Januari 2023.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka Dividen Interim akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
5. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim secara transfer. Oleh karenanya pemegang saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya-lambatnya tanggal 3 Januari 2023, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat, 10150
Telp : 021 22638327
Fax : 021 22639048

6. Pembagian Dividen Interim tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Interim kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Record Date*.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.00 WIB kepada:

- KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham (untuk pemegang saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

8. Bukti potong pajak Dividen Interim untuk pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan pemegang saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 22 Desember 2022

PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Direksi